



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Pelaporan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

berdasarkan

Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Universitas Gadjah Mada



disusun oleh:
**Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual UGM**



Pengantar



Belakangan ini, kekerasan seksual menjadi isu yang diperbincangkan di lingkungan kampus. Sebanyak 27% aduan yang diterima oleh Komnas Perempuan (2021) terjadi di kampus. Kampus sendiri merupakan rumah kedua bagi kita, yaitu bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Seluruh kegiatan belajar, mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat berada di kampus dan memungkinkan interaksi yang erat antar civitas akademika.

Universitas Gadjah Mada telah berkomitmen sebagai kampus yang merdeka dari kekerasan seksual. Di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada, sejak tahun 2020 telah ada peraturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual, yakni Peraturan Rektor 1/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Selanjutnya, Universitas Gadjah Mada telah menerbitkan Peraturan Rektor 1/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh masyarakat Universitas Gadjah Mada. Peraturan ini sebagai merevisi kebijakan sebelumnya dan penyesuaian terhadap Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kemendikbudristek 30/2021 telah mewajibkan kampus untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap Perguruan Tinggi. Universitas Gadjah Mada telah membentuk Satgas PPKS sejak 1 September 2022. Satuan tugas berfungsi untuk memastikan terpenuhinya hak korban dalam mendapatkan pendampingan dan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Satuan tugas terdiri dari unsur perwakilan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan agar Satgas menjadi pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang bekerja secara kolaboratif dan inklusif di lingkungan kampus.



Pengantar



E-booklet ini menjelaskan substansi dasar yang tertuang dalam Peraturan Rektor 1/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh UGM. Semoga e-booklet ini dapat menambah informasi, menjadi panduan dalam berinteraksi, dan memberikan koridor bagi Anda dalam batasan berperilaku anti kekerasan seksual di kampus.

Salam,

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Universitas Gadjah Mada





Apa itu Kekerasan Seksual?

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023, Kekerasan Seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menimbulkan perasaan tidak nyaman, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aman dan optimal”.

Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud meliputi:


- a) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d) menatap Korban dengan nuansa seksual yang menimbulkan perasaan tidak nyaman;
- e) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;






• • • •
• • • •

Apa itu Kekerasan Seksual?

- h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i) mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n) memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p) melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q) melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r) memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s) memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t) membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u) melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- 

Pelaporan Kekerasan Seksual




Apabila terdapat civitas Universitas Gadjah Mada menjadi korban, atau mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi, dapat melaporkan melalui kanal pelaporan berikut;

Lapor secara langsung : Janji Temu dengan Anggota Satuan Tugas PPKS
Form Lapor! pada Website : www.satgasppks.ugm.ac.id
Electronic mail : satgas.ppks@ugm.ac.id
SMS/WhatsApp : +62 822-2036-2588 (Call Center Satuan Tugas PPKS)

Satgas juga dapat melakukan inisiatif jemput bola jika mengetahui informasi adanya kekerasan seksual yang didapat melalui media sosial, pemberitaan atau info lainnya.



Pelaporan Kekerasan Seksual




Perlu perhatian: Pelapor dugaan kekerasan seksual tidak selalu korban, dapat pula teman/keluarga/saksi yang mengetahui adanya tindak kekerasan seksual tersebut.

Laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) identitas dan informasi akademik Korban atau saksi pelapor;
- b) identitas dan informasi akademik Terlapor;
- c) kronologi kejadian, paling sedikit meliputi:
 - d) waktu dan tempat kejadian;
 - e) bentuk Kekerasan Seksual; dan
 - f) informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai
- g) keterangan terkait dengan dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang terjadi.
- h) informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual. Satuan Tugas PPKS melakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap seluruh laporan/aduan dugaan Kekerasan Seksual yang diterima.




Pelaporan Kekerasan Seksual



ALUR PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL



Penanganan Korban Kekerasan Seksual



Penanganan Korban Kekerasan Seksual dilakukan dengan 8 prinsip:

- 1) Kepentingan terbaik bagi korban;
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender;
- 3) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- 4) Akuntabilitas;
- 5) Independensi;
- 6) Kehati-hatian;
- 7) Konsistensi;
- 4) Jaminan ketidakberulangan.


Menjaga kerahasiaan informasi terhadap pelaporan kasus dan identitas pelapor, korban, saksi dan terlapor dan pihak terkait lainnya adalah hal yang utama dalam penanganan pelaporan, korban dan terlapor.

Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan asesmen. Asesmen meliputi:

- a. menelaah kondisi korban
- b. memverifikasi indikasi kekerasan seksual yang dialami
- c. kebutuhan korban terhadap layanan yang perlu diberikan
- d. harapan korban terhadap pelaporan kasus.
- e. kemungkinan resiko dan mitigasi resiko yang perlu dilakukan baik oleh pelapor dan Satgas PPKS



Penanganan Korban Kekerasan Seksual




Pelayanan dan pendampingan meliputi:

- a) pelayanan medis dan/atau psikologis;
- b) pendataan jenis Kekerasan Seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
- c) konseling;
- d) pendampingan;
- e) perlindungan
- f) penyediaan tempat tinggal sementara dan opsi tempat tinggal lainnya;
- g) perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/atau
- h) layanan lain yang diperlukan.
- i) bantuan hukum
- j) pendampingan sosial dan rohani; dan/atau
- k) pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan Pendampingan sebagaimana dimaksud diutamakan diberikan oleh pemberi layanan/pendamping yang berjenis kelamin sama dengan Korban.


Dalam hal Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.



Penindakan Pelaku



Penanganan terhadap terlapor dilaksanakan dengan tahapan:



Penindakan terhadap pelaku tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

Keputusan rekomendasi Komite Pemeriksa diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pelaporan, pembelaan, alat bukti, keterangan Saksi dan/atau ahli serta mengadakan musyawarah dalam pemeriksaan tertutup.


Pemeriksaan oleh Komite Pemeriksa dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Komite Pemeriksa ditugaskan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Selama proses pemeriksaan, Terlapor mendapatkan jaminan:

- a) kerahasiaan identitas; dan
- b) pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping hukum, dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan.



Pemberian Sanksi




Terlapor yang terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi sebagaimana terdiri atas:

| Jenis sanksi | Bentuk sanksi |
|--------------|--|
| Ringan | <ul style="list-style-type: none">a. teguran tertulis;b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang ditujukan kepada pihak terkait; dan/atauc. larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 2 (dua) semester bagi Dosen. |
| Sedang | <ul style="list-style-type: none">a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;b. pemberhentian sementara atas insentif dan tunjangan;c. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:<ul style="list-style-type: none">1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);2. pencabutan beasiswa;3. pembatalan nilai mata kuliah; atau4. pengurangan hak lain.d. larangan melaksanakan hak tertentu bagi Dosen meliputi:<ul style="list-style-type: none">1. larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 4 (empat) semester;2. larangan untuk mendapatkan hibah penelitian yang diberikan oleh UGM dan/atau fakultas/sekolah dalam waktu tertentu; dan/atau3. larangan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu. |
| Berat | <ul style="list-style-type: none">a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa;b. larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 6 (enam) semester bagi Dosen; atauc. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UGM. |



Pemberian Sanksi




Selain menjalankan sanksi di atas Terlapor juga wajib mengikuti program konseling, terapi dan/atau rehabilitasi lainnya yang disebutkan dalam SK tersebut dan dilakukan oleh Lembaga/pihak yang ditunjuk oleh Satuan Tugas PPKS. Pembiayaan program konseling, terapi yang bersifat wajib (mandatory counselling) dan/atau rehabilitasi lainnya dibebankan kepada pelaku. Laporan hasil program konseling, terapi, dan/atau rehabilitasi lainnya sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Jika dari hasil pemeriksaan Komite disimpulkan tidak terbukti terjadinya kekerasan seksual: Rektor atau Dekan untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.




Kontak Informasi Penting



| Unit Kerja | Jenis Layanan | Nomor Kontak |
|--|--|--|
| Call Center Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual | Pelaporan dan penanganan awal kasus kekerasan seksual. | Form Lapori! pada Website: www.satgasppks.ugm.ac.id Electronic mail: satgas.ppks@ugm.ac.id SMS/WhatsApp: +62 822- 2036-2588 |
| Kontak informasi lainnya | | |
| Gajah Mada Medical Center | Pelayanan medis, dan konsultasi psikolog. | 0813-2620-0342 |
| Rumah Sakit Akademik (UGD) | Pelayanan medis | 0811-2548-118 |
| Unit Konsultasi Psikologi (UKP) Fakultas Psikologi | Pelayanan konsultasi psikolog. | 0857-5916-1581 |
| PK4L/Keamanan Kampus | Keamanan kampus | 0274-649 (1234) |



Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual



Website Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Universitas Gadjah Mada

<https://satgasppks.ugm.ac.id/>

Unduh dokumen penting melalui:

<https://satgasppks.ugm.ac.id/unduh-file>



Website Health Promoting University

Universitas Gadjah Mada

<https://hpu.ugm.ac.id>





UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Satuan Tugas
Pencegahan
Penanganan
Kekerasan Seksual
Universitas Gadjah Mada

